



PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2023



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGIAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) maka perlu penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14), Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakatah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1641);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 72);
24. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 10);

25. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pendowo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Pendowo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara RPJ, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RPJ untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara RPJ, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
19. Pelaksanaan Kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan mengerjakan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam RPJM Desa Pendowo Tahun 2023-2028, serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) RKP Desa Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDG's Desa;
- (2) Arah Kebijakan Pemerintah Desa Pendowo dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, meliputi :
 - a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - b) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Akses Perkonomian Masyarakat;
 - c) Peningkatan Kualitas Pemukiman, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup;
 - d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Ketahanan Pangan;
 - e) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kualitas Kegiatan Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya;
 - f) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Pemerintah Desa dan Lembaga Desa serta Lembaga Ekonomi Desa;
 - g) Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat terdampak Bencana Non Alam.

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

Pasal 4

Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Penanggulangan dan Percepatan Penurunan stunting dan Gizi buruk;
- b. Promosi Kesehatan PHBS dan Pembinaan GSIB;
- c. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Jalan Desa dan Irigasi;
- d. Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan BUM Desa;
- e. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup;
- f. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SAB;
- g. Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- h. Pelatihan TTG Pertanian/Peternakan;
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga dan Kegiatan Pemuda Karang Taruna Desa;

- j. Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa;
- k. Pembinaan / Pelatihan Pembinaan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- l. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Perangkat Desa dan BPD;
- m. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Kewirausahaan);
- n. Pemberian bantuan langsung tunai / BLT DD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 6

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKRA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musdes.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 25 September 2023
KEPALA DESA PENDOWO,



Diundangkan di Desa Pendowo
Pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2023 NOMOR 4

DAFTAR ISI

PERINES RKP Desa Tahun 2024

DAFTAR ISI

i
ii

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil Evaluasi Tahun 2023
- B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 terhadap RPKM Desa

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KERJAKAN

- A. Visi Desa
- B. Misi Desa
- C. Arah Kebijakan

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh desa;
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

- A. Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB VI

PENUTUP

Lampiran

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

Lampiran Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, berisi kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maupun yang bersumber dari APBD atau APBN yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Termasuk prioritas rencana pembangunan desa yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya.

Rencanaan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 15) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 16) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemertingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 19) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
- 20) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 21) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023;
- 22) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- 23) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- 24) Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bertkala Desa;
- 25) Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 26) Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 27) Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pendowo Tahun 2020-2026;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk :

- 1) Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJM Desa untuk perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 2) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, kemandirian dan ketersediaan sumber pembiayaan;
- 3) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan desa dalam perumusan rencana program dan pembangunan desa;
- 4) Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;
- 5) Mendukung rencana sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 6) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- 7) Memilih dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- 8) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP Desa

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa dilakukan dengan sistem penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dijadikan materi dalam musrenbangdes tahun berikutnya sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Secara umum pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RKP Desa dilakukan oleh Camat dan instansi yang membidangi. BPD secara fungsional juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa.

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 yang telah dilakukan dalam tahun anggaran berjalan masih belum sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah di atasnya dan diawasi oleh BPD serta masyarakat untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Pendowo, adapun program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi secara umum dikarenakan timbulnya masalah dalam pelaksanaannya, penyebab utama dikarenakan program kegiatan Kabupaten berupa Pencegahan dan Penanganan Stunting yang mengharuskan desa untuk merubah anggaran dan melaksanakan kegiatan serta desa harus menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa yang menyebabkan banyak kegiatan yang dialihkan terutama kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan dialihkan ke bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Keadan Mendesak Desa, adapun permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- Permasalahan Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa : Terbatasnya minimnya anggaran dan dari DD / PAD tidak memungkinkan untuk saat ini.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa yang tidak dikelola oleh perangkat desa, menggalan dana sumbangan dari pemerintah atasnya dan atau pihak ketiga.
- Permasalahan SDM perangkat Desa : kurang kesadaran dan disiplin desa serta kurangnya pemahaman tentang tupoksi.
Upaya tindakan pemecahan masalah : Pembinaan dan pelatihan, teguran dan sanksi.
- Permasalahan sarpras kantor desa belum memadai : Belum maksimalnya pelayanan masyarakat dan terbatasnya sistem administrasi dan informasi.
Upaya tindakan pemecahan masalah : Memanfaatkan kegiatan Kemendagri Kabupaten Temanggung dengan memaksimalkan jaringan internet di desa.

2. Bidang Pembangunan Desa

- Permasalahan : kurangnya sumber dana, belum memenuhi skala prioritas pembangunan desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana, penggalan dana dari PAD menggalan dana sumbangan dari pemerintah atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait), peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat desa.
- Permasalahan : kegiatan fisik tidak diprioritaskan sehingga anggaran untuk kegiatan fisik dialihkan ke penanganan covid 19.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan di tahun berikutnya.

- Permasalahan : adanya kegiatan kabupaten berupa Penanganan dan pencegahan stunting sehingga mengubah anggaran / mengganti kegiatan yang telah disanggikan di RKP 2023 (awal).
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan di tahun berikutnya untuk kegiatan yang di ubah

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Permasalahan Pembinaan dan Operasional PKK: kader desa belum bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : meningkatkan kesadaran kader desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Permasalahan Peningkatan kualitas perencanaan desa : belum mendapatkan fasilitas penunjang kinerja / sarpras terbatas masih menggunakan fasilitas pribadi atau desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : menganggarkan dengan perubahan APBD Desa dan menggunakan fasilitas kantor desa.
- Permasalahan Pengelolaan BUM Desa : belum dipersiapkan SDM dan SDA sesuai dengan potensi dan daya dukung pembentukan BUM Desa dengan terbataanya SDM pengurus dan pengelola.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pembinaan dan pelatihan pengurus BUM Desa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa

- Permasalahan bantuan BLT DD : belum semua yang terdampak pandemic covid 19 bisa diberikan bantuan.
- Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : mengalihkan ke tahap selanjutnya atau mengusulkan ke bantuan sumber dana lain BST / JPS Kabupaten / Provinsi.

Namun demikian pemerintah Desa Pendowo telah berusaha semaksimal mungkin untuk kegiatan yang telah di rencanakan dapat terealisasi semuanya.

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 terhadap RPJM Desa

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada akhir tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi desa. Tahap evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode perencanaan dari RKPDesa. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2023. Hasil evaluasi menjadi masukan dan dasar bagi penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes RKP Desa tahun berikutnya. Dan pada tahun ini adalah tahun Keempat masa jabatan Kepala Desa terpilih yang merupakan tahun pertama RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026.

Dengan adanya perubahan pagu indikatif yang masuk desa maka program kegiatan yang masuk ke desa mengalami perubahan dan Rencana kerja pemerintahan desa perlu diubah dengan Peraturan Desa yang sekaligus sebagai acuan untuk perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Pendowo yang berubah karena adanya kebijakan baru / kegiatan program sektoral yang masuk ke desa berupa penanganan dan pencegahan Stunting.

Memoran perubahan kegiatan dengan penambahan kegiatan tersebut tidak menyimpang dari RPJM Desa Desa Pendowo Tahun 2020-2026, sebagaimana telah di tetapkannya Perdes Nomor 9 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Desa Pendowo Tahun 2020-2026.

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi merupakan gambaran tentang Desa Pendowo dalam 6 (enam) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2020-2026.

A. Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2020-2026 yaitu :

"TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA"

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2020-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang "MAJU" berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya social ekonomi yang dimiliki serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemanfaatan kemiskinan serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. "SEJAHTERA" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan secara damai dan tentram. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya desa mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diimbun oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;

3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur pedesaan yang layak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;

Tujuan 1 :

Terwujudnya ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa kecenderungan sosial

Sasaran :

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pendes
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban Perlindungan Masy Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat

Tujuan 2 :

Terwujudnya pengembangan seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya)

Sasaran :

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa)
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan,dan Kegamaan (HUT RI Raya Kagamaan)
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/ Kegamaan Milik Desa
- e. PHBI dan PHBN
- f. Pembinaan Kesenian Budaya
- g. Penyelenggaraan BBGRM
- h. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- i. Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian
- j. Pembangunan Gedung Kesenian

Tujuan 3 :

Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga

Sasaran :

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- e. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis

Sasaran :

- a. Pembinaan Lembaga Adat
- b. Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
- c. Pembinaan PKK
- d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pembinaan Posyandu
- f. Pembinaan KPMD

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah desa yang mumuni

Sasaran :

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD dan LKD

Misi Kedua : Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;

Tujuan 1 :

Terwujudnya kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis pertanian

Sasaran :

- a. Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Desa
- c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- d. Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan)
- e. Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan

Tujuan 2 :

Terwujudnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura sadar lingkungan

Sasaran :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)

Tujuan 3 :

Terwujudnya ketersediaan pangan utama masyarakat

Sasaran :

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tk Desa (Lumbung Desa)
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
- c. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- d. Pengadaan/ Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan

Tujuan 4 :

Terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyanggah difabel

Sasaran :

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

- e. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)
- d. Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan

Sasaran :

- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- d. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
- e. Pelatihan TRY untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Pembentukan/ Pengembangan Produk Unggulan Desa/ Kawasan Perdesaan

Tujuan 6 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa

Sasaran :

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
- c. Penguatan Modal BUMDes
- d. Dukungan Modal untuk UEDSP
- e. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama)
- f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

Tujuan 7 :

Terwujudnya usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring

Sasaran :

- a. Pemeliharaan/ Pembangunan/Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa Pasar Desa/ Kios Milik Desa
- b. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- c. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak

Tujuan 1 :

Terwujudnya pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan)

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPQ/ Madrasah Nonformal
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- i. Penanganan Anak Putus Sekolah
- j. Penanganan Pendidikan bagi Masyarakat Difabel
- k. Pembangunan/ Pemeliharaan TK Milik Desa

Tujuan 2 :

Terwujudnya desa peduli kesehatan

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Pys Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insektif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembinaan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarpras Posyandu/ Polindes/ PKD
- i. Dukungan Penyelenggaraan Kelompok Kesehatan/ Poktan, Sarana Prasarana Poktan
- j. Pembinaan GSIB
- k. Pengadaan Ambulance Desa
- l. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga Milik Desa
- m. Fasilitas Forum Kesehatan Desa/ Kader Kesehatan
- n. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- o. Fasilitas Kampung KB
- p. Pengelolaan PKD/ Polindes Milik Desa
- q. Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
- r. Fasilitas Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga

Tujuan 3 :

Terwujudnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Sasaran :

- a. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- c. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani)
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Jembatan milik desa
- e. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- f. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
- g. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersjarah Desa / Petilasan
- h. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Embung Desa
- i. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa
- j. Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- l. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Senderan/ Talud/ Irigasi
- m. Pembangunan Pengaman Jalan
- n. Pembangunan Gedung BUM Desa
- o. Pembangunan/ Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
- p. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan
- q. Pembangunan Balai Posyandu

Tujuan 4 :

Terwujudnya kawasan permukiman desa dan nyaman dan desa peduli lingkungan

Sasaran :

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sumur Resapan)
- c. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa)
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk (Pipanisasi)
- e. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- f. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- g. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- h. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah
- i. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa
- j. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- k. Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
- l. Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- m. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
- n. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- o. Pengelolaan/ Pengembangan Energi Terbarukan

Tujuan 5 :

Terwujudnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa

Sasaran :

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho)
- c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa
- f. Pengadaan Alat-alat komunikasi
- g. Pengelolaan Pos Teknologi Desa (Posyantek)

Tujuan 6 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa

Sasaran :

- Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - b. Promosi Desa Wisata
 - c. Pembentukan Desa Wisata

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima

Tujuan 1 :

Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat

Sasaran :

- a. Tersedianya penghasilan dan kesejahteraan operasional pemerintah desa
- b. Tersedianya tunjangan operasional HPD
- c. Tersedianya operasional dan insentive Rt Rw

Tujuan 2 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan desa

Sasaran :

- a. Tersedianya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
- b. Terpeliharanya/ Tersedianya Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Tujuan 3 :

Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan

Sasaran :

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penulisan dan Penyusunan Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan anct dena yang demokratis dan partisipatif

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDena (Reguler)
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ)
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perka des selain Perencanaan/ Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka Kewilayahan dan BPD
- k. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

Tujuan 5 :

Terwujudnya pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas

Sasaran :

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanahan (Pendafaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- e. Kegiatan Penulisan Pertanahan
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
- h. Pengadaan Tanah Kas Desa

B. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Pendowo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi dan berisikan kebijakan atau program indikator. Strategi pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tanpa keserjangan sosial;
 - b. Mengembangkan seni dan pelestarian budaya / kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya);
 - c. Mendukung dan memfasilitasi sarpras prestasi pemuda dan olahraga;
 - d. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang diramais;
 - e. Meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah desa yang berkualitas;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkeadilan; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan agribisnis pertanian;
 - b. Mengoptimalkan produksi produktifitas tanaman pangan dan hortikultura sadar lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan ketersediaan cadangan pangan utama masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang disabilitas;
 - e. Mengembangkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;
 - g. Menyelenggarakan usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);
 - b. Mengembangkan desa peduli kesehatan;
 - c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatkan kawasan permukiman desa aman dan nyaman dan desa peduli lingkungan;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;
 - d. Menyelenggarakan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;
 - e. Meningkatkan pelayanan bidang pertanian yang berkualitas;

C. Arah Kebijakan

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pendowo pada setiap tahun selama kurun waktu 5 (enam) tahun bukan didasarkan pada pemerataan antar dusun, tetapi dilakukan dengan menentukan skala prioritas desa berdasarkan urutan kebutuhan sesuai hasil identifikasi masalah pada setiap tahun dengan jumlah sasaran atau jumlah masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya guna mendukung strategi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka dalam rangka percepatan capaian kinerjanya, ditetapkan system manajemen pembangunan desa yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel. Kebijakan pembangunan desa harus selaras dengan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kemiskinan.

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu adanya kebijakan pembangunan yang diambil. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2020-2026 Desa Pendowo, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan penanganan stunting
- Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
- Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga
- Pemantaatan lahan pekarangan dan peternakan rumah tangga
- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- Pemeliharaan/pembangunan sumber air bersih
- Revitalisasi dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Percepatan dan pematapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- Pengembangan produk unggulan desa /kawasan perdesaan
- Pembangunan kios desa
- Pembangunan gedung dan fasilitas BUMDesa
- Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni gakin
- Pembangunan jamban umum / keluarga miskin

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Peningkatan kapasitas daya saing desa; dengan prioritas sebagai berikut:

- Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban
- Pembangunan gedung kesenian dan pembinaan kesenian budaya
- Pengadaan dan peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga desa
- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan aparat desa
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)
- b) Pengadaan/pembangunan sarpras pertanian dan peternakan serta jaringan irigasi
- c) Pembangunan jalan usaha tani
- d) Pembangunan /rehabilitasi jembatan desa
- e) Pembangunan/rehabilitasi sanitasi permukiman
- f) Pembangunan taman bermain anak (ruang terbuka hijau)
- g) Pengembangan pariwisata tingkat desa

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk Peningkatan kualitas hidup untuk pelayanan sosial dasar; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/madrasah nonformal
- b) Pengelolaan perpustakaan desa
- c) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/Polindes/Posyandu
- d) Pengadaan ambulance desa
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan/pembangunan prasarana jalan desa (gorong-gorong selokan/drainase)
- b) Pembangunan gapura/batas desa
- c) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
- d) Pemeliharaan/pembangunan senderan/talud/irigasi
- e) Reboisasi dan penanaman turus jalan
- f) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, perencanaan, keuangan dan aset desa

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa, urusan pembinaan kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang dilaksanakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun.

Dengan terpilihnya kepala desa yang baru pada awal tahun 2021, maka RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026, dimulai tahu 2021 dan dasar penyusunan RKP Desa Tahun 2024 sudah menggunakan RPJM Desa periode tahun 2020 - 2026 berdasarkan evaluasi dan kebijakan Pencanaan Pembangunan Kabupaten. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (DD)
 - 9 Penyediaan Penghasilan Lainnya
 - 10 Penghasilan Lainnya (Tambahan Tunjangan)
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 11 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 12 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 13 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM) dan Pemutakhiran SDG's
 - 14 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 15 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Pencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 16 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 17 Penyusunan Dokumen Pencanaan Desa
 - 18 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)
 - 19 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 20 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 21 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
- B. Pembangunan Desa
- Sub Bidang Pendidikan
 - 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan
 - Sub Bidang Kesehatan
 - 3 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)
 - 4 Penyelenggaraan Posyandu (Stunting)

- 5 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS (GSIB)
 - 6 Fasilitasi Pembinaan PPKHD dan Sub PPKHD serta Kader KB Desa
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengertaraan Jalan Desa -Aspalisasi Jalan Balong - Slagen
 - 7 Pembangunan Jalan lingkungan Permukiman
 - 8 Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - Pemb Jalan Beton Dsn Sebangun (2)
 - 9 Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase)
 - Pemb Drainase Jalan Dusun Balong
 - 10 Pembangunan Balai Kemasyarakatan
 - Pemb gedung Serbaguna / Lagan
 - 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sendcran/Talud/Irigasi
 - Pemb Senderan Dsn Slagen
 - 12 Pembangunan gedung BUM Desa
 - Pemb Gedung BUM Desa
 - Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 13 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/KTLH
 - 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SAB ke Rumah Tangga
 - Pemb SAB Temandang II
 - Pemb SAB
 - 15 Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - Sub Bidang Lingkungan Hidup
 - 16 Pemanfaatan lahan pekarangan
 - 17 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - 18 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa
- C. Pembinaan Kemasyarakatan
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 1 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - 2 PHBI PHBN
 - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 3 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Desa Bersinar / Narkoba)
 - 4 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
 - Pembangunan Lapangan Voli Dsn Temandang I
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 6 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 7 Pembinaan PKK
 - 8 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 9 Pembinaan KPMD
- D. Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 1 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi pengolahan peternakan, kandang)
 - 2 Pelatihan TTG Pertanian/Peternakan
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 3 Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 4 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 5 Peningkatan kapasitas BPD
 - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 6 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Kewirausahaan)
 - 7 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)

E. Peningkatan Rencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
1 Keadaan Mendesak : BLT

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

Prioritas program dan kegiatan tahun 2024 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga oleh pemerintah Desa Pendowo adalah Penggunaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Bersama tentang Kerja Sama BUM Desa Bersama meliputi Desa Pendowo, Ngropoh, Purwosari, Kramat dan Desa Sanggrahan. Adapun kegiatan berupa penguatan modal usaha bersama antar BUM Desa 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM Desa Bersama Ngromat Sangpurwo Makmur dan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa Yudistira Pendowo dan BUM Desa Bersama.

Rencana kegiatan tahun 2024 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan Pihak ketiga tidak ada.

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan tahun 2024 yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa Pendowo sebagai berikut :

I. Dari Pemerintah Pusat (APBN)

- 1 RTLH (BSPS)
- 2 Pembangunan Irigasi Bendungan Tingal
- 3 Pemb Saluran Irigasi Sawah Ngarep
- 4 Pemb Saluran Irigasi Sawah Secangkling (GP3AI)
- 5 Pemb Jalan Pendowo - Rongkot - Pendowo Legok
- 6 Pemb Jalan Temandang I - Sanggrahan
- 7 Pelatihan Pengurus GP3A

II. Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)

- 1 Infrastruktur Perdesaan
 - Pembangunan JUT Seduwur
 - Aspalisasi Dusun Pendowo Legok
 - Pemb Senderan Sebayon
 - Aspalisasi Jalan Pendowo - Temandang I
- 2 Pembangunan RTLH
- 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Keagamaan
 - Rehab Masjid Al Mujahidin Pendowo
 - Peningkatan Sarpras TPQ Baitussafaa
- 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
 - Sarpras olahraga (Lapangan)
- 5 Peningk. Kap pokmas melalui KPMMD
- 6 Banku Ketahanan Masyarakat Desa
- 7 Bantuan Ternak Sapi / Kambing / Domba

III. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)

- 1 Insentive Rt Rw
- 2 Pengelolaan arsip perpustakaan desa
- 3 JLSU, JPS
- 4 Pengadaan sarpras pertanian
- 5 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan
- 6 Pengadaan bibit domba, ikan

- 7 Pembangunan SAB
- 8 Pembangunan Jembatan Girimulyo – Gentan

IV. Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten

- 1 Pembangunan Drainase Dsn Balong
- 2 Pembangunan Lapangan Voli Dsn Temandang I
- 3 Pembangunan Senderan Dsn Slagen
- 4 Bantuan Hibah Kelompok Kesenian Dsn Tepungsari
- 5 Bantuan Hibah Kelompok Kesenian Dsn Balong
- 6 -

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA PENDOWO TAHUN 2024

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, adalah :

- A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa
 - 2 Pembangunan Gedung Balai Desa
 - 3 Pengelolaan artsip
 - 4 Penyediaan sarana Prasarana Desa Permata
 - B Pembangunan Desa
 - 1 Pemb trotoar jalan antar desa (Kranggan - Pendowo - Siagen)
 - 2 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
 - 3 Pelebaran jalan Kranggan – Pendowo – Pringsurat
 - 4 Pembangunan Gedung Posyandu
 - 5 Pengelolaan Perpustakaan Desa
 - 6 Pengelolaan sampah TPS3R
 - 7 Pengadaan rambu2 jalan desa
 - 8 Pemb Jalan dan Jembatan Girimulyo-Gentan
 - 9 Pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa
 - C Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pengadaan sarpras lembaga desa
 - 2 Pembangunan Gedung PKK
 - 3 Pembangunan/ Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga
 - 4 Posyandu Lansia
 - 5 Pelatihan ketrampilan
 - D Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
 - 3 Pembinaan KIP, BKR
 - 4 Peningkatan budaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 5 Bantuan RTLH
 - 6 Pelatihan kewirausahaan
 - 7 Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan
- Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, adalah :
- A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pengadaan sarpras kantor desa
 - 2 Pengelolaan Perpustakaan Desa
 - B Pembangunan Desa
 - 1 Pemb rabat beton JUT
 - 2 Pembangunan Gedung Kesenian
 - 3 Pemb lumpung desa
 - 4 Pemb Aspalisasi jalan antar dusun
 - 5 Pemb rabat beton JUT
 - 6 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 7 Pemb irigasi tersier Sawah Secangkring
 - 8 Pemb Lapangan Desa dan sarpras olah raga
 - 9 Pemb Kios Desa
 - C Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Penguatan Modal BUM Desa
 - 2 Pemb Kawasan Agro bisnis
 - 3 Pelatihan ketrampilan Pemuda dan Kelompok Perempuan
 - D Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi kelompok tani

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang mempunyai tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

A. Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan

- 1 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pakan ternak
- 2 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pupuk organik padat dan cair
- 3 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan limbah sampah organik
- 4 Pembangunan Embung
- 5 Pembangunan Instalasi Biogas rumah dan Peralatan Konversi ke dalam bentuk tabung atau lainnya
- 6 Pengadaan bibit padi, palawija (jagung, kedelai, ketela pohon, ubi jalar dan Kacang tanah) dan hortikultura (cabai, bawang merah, tomat, aneka jenis sayuran)
- 7 Pengadaan obat pembasmi hama wereng dan tikus beserta peralatan berupa jaring
- 8 Pengadaan Ultivator
- 9 Pengadaan Bibit Domba, Kambing, Sapi
- 10 Pengadaan bibit unggul tanaman kopi dan pelatihan cara menanam dan menanggulangi hama penyakit tanaman kopi
- 11 Pengadaan Bibit Ikan air tawar (nila, mujahir, lele, belut dan patin)
- 12 Pengadaan Bibit ayam ras dan ayam buras
- 13 Pengadaan bibit kelapa genjur monok dan kelapa hibrida yang unggul
- 14 Pelatihan budidaya jamur tiram dan tambah modal usaha
- 15 Pelatihan tentang pemanfaatan lahan pertanian tepat guna (Kebun Bibit Desa) & Pengadaan bibit
- 16 Pelatihan dan Demplot Pertanian serta Perkebunan dan sekolah Lapangan tentang teknologi pertanian
- 17 Pelatihan Budidaya Kesehatan Hewan Ternak dan Unggas
- 18 Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan bantuan peralatan
- 19 Pelatihan dan Pengadaan Pohon Buah-buahan, tanaman obat, rempah-rempah dan kayu sengon

B. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

- 1 Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian menjadi makanan olahan khas produk unggulan kawasan perdesaan dan bantuan peralatan
- 2 Pelatihan pembuatan & kemasan produk : Rengginang, renggenek, patolo, emping teja, krupuk, kripik : singkong, pisang, nangka dan talas dan bantuan peralatan
- 3 Pelatihan Pemaseran dan Kewirausahaan
- 4 Pelatihan pembuatan kemasan produk unggulan kawasan perdesaan
- 5 Pelatihan Manajemen keuangan dan marketing dengan berbasis Teknologi
- 6 Penguatan Kapasitas BUM Desa & BUM Desa Bersama

- 7 Pelatihan Kerajinan bambu, pembuatan handicraft dan aksesoris, bantuan peralatan serta modal usaha
- 8 Pelatihan Pembuatan minuman herbal instant dari tanaman empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, dll), bantuan peralatan dan modal usaha
- 10 Pelatihan pengolahan durian menjadi grubi, bantuan peralatan dan permodalan
- 11 Pelatihan Membuat, bantuan peralatan dan permodalan
- 12 Pelatihan Menjahit, bantuan peralatan dan permodalan

C. Perekonomian

- 1 Pembangunan Outlet produk unggulan kawasan perdesaan
- 2 Bantuan Modal Usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama
- 3 Pembangunan Kios Desa Kawasan

D. Pariwisata

- 1 Pembangunan kolam renang
- 2 Taman desa dan kuliner
- 3 Agro edukasi pertanian
- 4 Pentas seni dan kebudayaan

E. Infrastruktur

- 1 Pembangunan Jembatan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
- 2 Pembangunan Jalan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
- 3 Pembangunan Jalan Dsn. Legok Pendowo - Dsn. Bangunsari Badran
- 4 Pembangunan trotoar Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
- 5 Rehab Jalan Aspal Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
- 6 Rehab Jalan Aspal Kelurahan Kranggan - Ds. Purwosari
- 7 Rehab Jalan Aspal Dsn. Temandang I Pendowo - Ds. Sanggrahan
- 8 Pembangunan JUT Dsn. Girimulyo Pendowo - Ds Purwosari
- 9 Pembangunan gedung serba guna dan olah raga
- 10 Pembangunan gedung Kesenian
- 11 Pengembangan internet masuk desa

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pendowo untuk kurun waktu 1 (satu) selanjutnya menjadi pedoman, arah, dan dasar penyusunan APB Desa tahun berjalan dan DU/RKP Desa dalam Murenbang RKKPD Kabupaten di Kecamatan tahun berjalan. RKP periode tahun 2024 ini merupakan rancangan yang diinformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada sehingga sedikit akan tidak sesuai dengan capaian visi dan misi. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan koreksi atau revisi dan disusun langkah-langkah yang lebih tepat dan strategis, agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan visi serta misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat terlaksana lebih baik lagi.

Tahun 2024 merupakan periode tahun keempat atau periode keempat bagi Kepala desa masa bhakti tahun 2020-2026, sehingga Visi dan Misi Kepala Desa sangatlah berpengaruh dengan perkembangan pembangunan di Desa Pendowo untuk tahun-tahun mendatang. Di tahun ini pula desa masih harus menganggarkan untuk penanganan pandemic covid 19 dengan adaptasi kebiasaan baru termasuk bantuan langsung tunai dai dana desa dan penanganan dan pencegahan stunting, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum bisa di danaai / dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan harus selaras dengan SDG's yang dicanangkan oleh Kemendes sehingga untuk perencanaan pembangunan mengalami perubahan dari perencanaan RPJM Desa.

Dengan satu harapan Desa Pendowo selama waktu 1 (satu) tahun mempunyai acuan serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan dengan terselesainya RKP Desa ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak pemerintah desa, BPD, Lembaga Desa, Kader Desa, Tokoh Masyarakat, serta semua pihak yang turut serta membantu dan mendukung kegiatan ini.

KEPALA DESA
PENDOWO
TURKAMUN

KEPUTUSAN MUKTI

KEPUTUSAN MUKTI BERHIMPUN GEMILAP DESA TALA EPY DESA PONDOWO

TEPATANE

REKAMTAM DESA TAPAKTANI EPY DESA TALA, 2024
JENIS REKAMTAM GEMILAP GEMILAP GEMILAP GEMILAP GEMILAP GEMILAP

Desa Tala ini memiliki wilayah Desa Tala Kabupaten Ponorogo tahun 2024 dan telah
dapat semua yang berkaitan dengan di bawah ini :

1. **TEPATANE** : Kepala Desa Pondowon tahun ini bertumbuh untuk dan akan
tumbuh Pematani Desa Pondowon selanjutnya disebut PEPYK
REKAMTAM
2. **REKAMTAM** : Kepala EPY Desa Pondowon tahun ini bertumbuh untuk dan
akan tumbuh Pematani Pematani Pematani Desa EPY Desa Pondowon
selanjutnya disebut PEPYK REKAMTAM.

Menyatakan bahwa :

- 1) **REKAMTAM** telah memenuhi dan menyempatkan Pematani Pematani Desa
tentang Pematani Desa Pematani Desa Tahun 2024 yang disebut PEPYK
REKAMTAM.
- 2) **REKAMTAM** dapat segera memenuhi Pematani Pematani Pematani Desa
tentang Pematani Desa Pematani Desa Tahun 2024 sesuai dengan Pematani
Pematani Pematani yang bertumbuh.
- 3) **REKAMTAM** akan segera mematuhi Pematani Desa Pematani Desa
Tahun 2024 menjadi Pematani Desa apabila semua proses telah selesai.
- 4) **REKAMTAM** menyempatkan Kepala Camat Kematani untuk mematuhi
Kematani Pematani - Pematani 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterima
tanggalnya Pematani ini.

Desa Tala ini akan dan akan diterima tanggal oleh Kepala Desa Pematani untuk
dapat Pematani selanjutnya Pematani.

Kepala Desa Pondowon,

PEKAMTAM

Pondowon, 15 September 2023

Kepala Desa Pondowon,

PEKAMTAM